



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 363 /IV.02/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PENCEGAHAN PERUSAKAN LINGKUNGAN PROPINSI (P3LP) TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana lingkungan yang melanda berbagai wilayah di Indonesia telah banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan masyarakat khususnya di wilayah terjadinya bencana, baik berupa banjir, tanah longsor, kekeringan serta berbagai bencana lainnya yang disebabkan oleh menurunnya daya dukung lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan;
 - b. bahwa untuk mencegah terjadinya bencana dan menghindari kerugian nasional yang lebih besar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya yang terkoordinir dalam menjaga, merehabilitasi dan menanam kembali hutan dan lahan kritis;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas dipandang perlu membentuk **Tim Pengendalian Pencegahan Perusakan Lingkungan Propinsi (P3LP)** yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- mempematkan : 1. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor : 09/Kep/Menko/Kesra/III/2003, Nomor:Kep.16/M.Ekon/03/2003, Nomor: Kep.08/Menko/Pol.Kam/III/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional;
2. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I Nomor : B.3221/MENLH/06/2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Pencegahan Perusakan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengendalian Pencegahan Perusakan Lingkungan Propinsi (P3LP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Pencegahan Perusakan Lingkungan Propinsi (P3LP) sebagaimana dimaksud pada diiktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membina dan meningkatkan kesadaran dan dukungan serta partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan;
2. Menghindari terjadinya kerusakan lingkungan terutama dari berbagai aktifitas manusia yang menyimpang / mengabaikan keberlanjutan daya dukung lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan;
3. Melakukan upaya yang terkoordinasi dalam menjaga, memulihkan dan merehabilitasi kawasan yang rusak yang merugikan lingkungan terutama dengan cara menanam kembali hutan dan lahan kritis;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerusakan lingkungan, meliputi monitoring dan evaluasi kebakaran hutan dan lahan, monitoring dan evaluasi ketersediaan air tanah yang sudah tidak dapat lagi mendukung pertumbuhan tanaman dan mahluk hidup lainnya, monitoring dan evaluasi sosial ekonomi serta monitoring dan evaluasi dari berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah, swasta dan masyarakat;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperukan oleh Gubernur yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan di Propinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud diiktum pertama melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 DASK Bapedalda Propinsi Lampung
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-10-2004

GUVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
4. Menteri Kehutanan di Jakarta;
5. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati dan Walikota Se-Propinsi Lampung;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
8. POLDA Lampung di Telukbetung;
9. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala BAWASDA Propinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala BAPEDALDA Propinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Kepala BPN Propinsi Lampung di Telukbetung;
16. Masing-masing yang bersangkutan;
17. Himpunan Keputusan.